



SALINAN

**PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS PADJADJARAN**

NOMOR 18 TAHUN 2022

TENTANG

**TATA CARA PENGANGKATAN *ADJUNCT PROFESSOR*
UNIVERSITAS PADJADJARAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melakukan akselerasi pencapaian Universitas Padjadjaran menjadi Universitas bereputasi dunia dan berdampak pada masyarakat, perlu diundang pakar dari institusi baik dari dalam negeri maupun luar negeri;
- b. bahwa *Adjunct Professor* dibutuhkan untuk melakukan pengembangan bidang keilmuan dan memperkuat keunggulan bidang keilmuan yang dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1957 tentang Pendirian Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1422);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2014 Nomor 16 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Padjadjaran sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 301);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk Dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2015, tentang Statuta Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5720);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 31 Tahun 2022 tentang Satu Data Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 666);

8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Padjadjaran Nomor 15/UN6.MWA/KEP/2019 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Padjadjaran Periode Tahun 2019-2024;
9. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 1 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Padjadjaran.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN *ADJUNCT PROFESSOR* UNIVERSITAS PADJADJARAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Padjadjaran, yang selanjutnya disingkat Unpad, adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah organ Universitas Padjadjaran yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Unpad.
3. *Adjunct Professor* adalah jabatan kehormatan yang diberikan kepada seseorang dari institusi lain di luar Unpad, khususnya dari luar negeri yang memiliki peran penting dan kinerja unggul dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat atau kegiatan lainnya.
4. Senat Fakultas adalah unsur Fakultas yang memiliki fungsi memberikan pertimbangan dalam penyusunan, penetapan, dan pengawasan pelaksanaan kebijakan akademis di Fakultas.
5. Departemen adalah unsur dari Fakultas atau Sekolah yang mendukung penyelenggaraan kegiatan akademik dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
6. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.

BAB II

PERSYARATAN DAN PENGANGKATAN

Pasal 2

Syarat pengangkatan *Adjunct Professor* yaitu sebagai berikut:

- a. Dosen dari institusi lain di luar Unpad yang memiliki reputasi tingkat internasional pada bidang keilmuan tertentu dan memiliki kualifikasi jabatan sekurang-kurangnya Lektor Kepala atau *Associate Professor*;
- b. Berpendidikan sekurang-kurangnya Doktor;
- c. Memiliki paling sedikit 3 (tiga) publikasi internasional dalam jurnal internasional bereputasi dalam 3 (tiga) tahun terakhir;
- d. Memiliki Scopus H-Index ≥ 7 untuk bidang sains dan teknologi, dan scopus H-index ≥ 3 untuk bidang sosiohumaniora;
- e. Memiliki jejaring internasional;
- f. Memperoleh izin dari institusi asal.

Pasal 3

Prosedur pengusulan *Adjunct Professor* sebagai berikut:

- a. Dosen yang telah memenuhi persyaratan, diusulkan oleh Departemen kepada Dekan;
- b. Dekan mengajukan usulan *Adjunct Professor* sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Rektor dengan melampirkan dokumen persyaratan sebagai berikut:
 1. Surat usulan/pengajuan; dan
 2. *Curriculum Vitae*.
- c. Rektor menilai kelayakan ajuan Dekan;
- d. Rektor membuat perjanjian kerja dengan dosen yang diusulkan untuk kemudian ditetapkan sebagai *Adjunct Professor*.

BAB III

KEWAJIBAN DAN HAK *ADJUNCT PROFESSOR*

Pasal 4

Adjunct Professor Unpad berkewajiban:

- a. Melaksanakan aktivitas Tri Dharma sekurang-kurangnya setara dengan 4 SKS;
- b. Mencantumkan afiliasi atau co-afiliasi dalam publikasi ilmiah atau forum ilmiah;
- c. Melibatkan Dosen Unpad dalam riset kolaborasi sesuai dengan bidang keilmuannya;
- d. Membantu deseminasi informasi tentang Unpad terkait dengan kegiatan peningkatan reputasi akademik dan peningkatan kapasitas sumberdaya manusia;
- e. Mematuhi peraturan yang berlaku di lingkungan Unpad.

Pasal 5

Adjunct Professor Unpad berhak:

- a. Mendapatkan Nomor Register Dosen;
- b. Mendapatkan *Padjadjaran Authentication System* (PAuS), *email* resmi unpad.ac.id dan akses masuk ke Sistem Informasi Unpad;
- c. Mendapatkan penggantian biaya transportasi/akomodasi dan remunerasi lainnya untuk pelaksanaan tugas-tugas yang diberikan fakultas sebagai *Adjunct Professor* Unpad sesuai ketentuan yang berlaku di lingkungan Unpad;
- d. Dapat mengajukan proposal riset atas nama Unpad yang memperoleh pendanaan dan/atau fasilitas lainnya dari luar Unpad;
- e. Dapat memanfaatkan sarana dan prasarana serta fasilitas kerja sesuai dengan aktivitas Tri Dharma yang dilaksanakan.

BAB IV

MASA JABATAN

Pasal 6

- (1) Masa jabatan *Adjunct Professor* Unpad diberikan selama 2 (dua) tahun.
- (2) Masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang, diperbaharui dan diakhiri berdasarkan permintaan salah satu pihak dan/atau kesepakatan kedua belah pihak.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 7

Pembiayaan *Adjunct Professor* Unpad dibebankan pada Rencana Kerja dan Anggaran Fakultas.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 21 November 2022

REKTOR,

TTD

RINA INDIASTUTI

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktur Tata Kelola, Legal Dan Komunikasi
Universitas Padjadjaran



Isis Ikhwansyah